



Australian
National
University



LETTER OF AGREEMENT FOR RESEARCH COLLABORATION

05/02/2021

Herewith, I sign as a researcher of the School of Culture, History and Language College of Asia and the Pacific, The Australian National University.

LoA is represented by :

Name : Eva F. Nisa, M.A., Ph.D.
Department : School of Culture, History and Language, Education Committee,
Higher Degree Research Committee
Position : Senior Lecturer and Researcher

I agree to carry out the collaborative research with

Name : Hilman Latief, MA., Ph.D.
Department : Graduate Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Position : Professor of Islamic Studies and Researcher

The research title is:

*In Search of the 'Halal Currency':
Thariqah, Khilafa, and Islamic Welfare Vision in Indonesia*

In achieving this LoA, both researchers will gain benefits from the research collaboration by sharing and further finalizing the research. This LoA is valid and shall remain in effect for 2 (two) years from the date of this LoA.

SIGNED:

(.....)

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN SKEMA PENELITIAN PENUGASAN STRATEGIS**



**IN SEARCH OF THE "HALAL CURRENCY"™: THARIQAH,
KHILAFAH, AND ISLAMIC WELFARE VISION IN INDONESIA**

Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D. (0512097501)
Mohammad Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D. (0503067801)
Devisa Fitri (20170730011)
Prof. Eva F. Nisa, MA., PhD.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Dibiayai Oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun Anggaran 2020/2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Kampus terpadu: Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183

Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Informasi Data Usulan Penelitian

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

In Search of the "Halal Currency"™: Thariqah, Khilafah, and Islamic Welfare Vision in Indonesia

B. SKEMA, BIDANG, TEMA, DAN TOPIK PENELITIAN

Skema Penelitian	Bidang Fokus Penelitian	Tema Penelitian	Topik Penelitian
Penelitian Penugasan Strategis	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi.

C. KOLABORASI DAN RUMPUN ILMU PENELITIAN

Jenis Kolaborasi Penelitian	Rumpun Ilmu 1	Rumpun Ilmu 2	Rumpun Ilmu 3
Kolaboratif Luar Negeri	ILMU SOSIAL HUMANIORA	ILMU SOSIAL	Humaniora

2. IDENTITAS PENELITIAN

Nama	Peran	Tugas
Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D.	Ketua Pengusul	
Mohammad Syifa Amin Widiqdo, S.Ag., Ph.D.	Anggota Pengusul	Penelitian lapangan, studi literatur dan analisis data
Devisa Fitri	Mahasiswa Bimbingan	Tenaga lapangan dan administrasi
Prof. Eva F. Nisa, MA., Ph.D.	Pakar Bidang	Peneliti Ahli yang memperkaya kajian literature, analisis data serta perumusan argune hasil penelitian

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Kepakaran
Australian National University	Prof. Eva F. Nisa, MA., PhD.	Antropologi, Studi Islam dan Gender

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun	Jenis Luaran
2	Publikasi Jurnal Internasional terindeks SCOPUS,

Luaran Tambahan

Tahun	Jenis Luaran
1	Publikasi (Minimal Jurnal SINTA 3)
2	Buku Monograf

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Total Keseluruhan RAB Rp. 35,000,000

Tahun 1 Total Rp. 35,000,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
BAHAN	ATK	Buku	Paket	10	Rp. 200,000	Rp. 2,000,000
BAHAN	ATK	Foto Copy Buku	Paket	10	Rp. 75,000	Rp. 750,000
PENGUMPULAN DATA	Penginapan	Hotel di Jakarta	OH	2	Rp. 750,000	Rp. 1,500,000
PENGUMPULAN DATA	Penginapan	Surabaya	OH	2	Rp. 750,000	Rp. 1,500,000
PENGUMPULAN DATA	FGD Persiapan	FGD	Paket	1	Rp. 750,000	Rp. 750,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN	Biaya Seminar Nasional	Seminar	Paket	1	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
LUARAN TAMBAHAN						
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Biaya Konsumsi Rapat	Rapat	OH	5	Rp. 300,000	Rp. 1,500,000
BAHAN	Bahan (Habis Pakai)	Tita Printer	Unit	2	Rp. 250,000	Rp. 500,000
PENGUMPULAN DATA	Transport	Yogya-Jakarta	OK(Kali)	2	Rp. 2,000,000	Rp. 4,000,000
PENGUMPULAN DATA	Transport	Yogya-Surabaya	OK(Kali)	1	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
PENGUMPULAN DATA	Uang Harian	Jakarta	OH	1000000	Rp. 4	Rp. 4,000,000
PENGUMPULAN DATA	Uang Harian	Surabaya	OH	1000000	Rp. 2	Rp. 2,000,000
PENGUMPULAN DATA	HR Pembantu	Honor tenaga	OJ	5	Rp. 500,000	Rp. 2,500,000
ANALISIS DATA	HR Pengolah Data	Olah Data	Per Penelitian	2	Rp. 2,000,000	Rp. 4,000,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	HR Sekretariat/Administrasi	Administrator	OB	5	Rp. 1,000,000	Rp. 5,000,000

5. LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA:

Judul : In Search of the "Halal Currency"™: Thariqah, Khilafah, and Islamic Welfare Vision in Indonesia
 Peneliti/Pelaksana : Hilman Latief, Prof., S.Ag., M.A., Ph.D.
 NIDN : 0512097501
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Program Studi/Fakultas : Psikologi Pendidikan Islam
 Nomor HP : 082126010203
 Alamat surel (e-mail) : h_latief@umy.ac.id

Anggota

Nama : Mohammad Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D.
 NIDN : 0503067801
 Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Agama Islam

Nama : Devisa Fitri
NIM : 20170730011
Prodi : Ekonomi Syariah

Nama : Prof. Eva F. Nisa, MA., PhD.
NIK : 0000000000000000
Institusi : National University Australia

Mitra : Australian National University
Nama Mitra : Prof. Eva F. Nisa, MA., PhD.
Kepakaran : Antropologi, Studi Islam dan Gender

Biaya : Rp. 35,000,000

Yogyakarta, 01 Agustus 2021

Mengetahui,
Kepala LP3M,



Dr. Ir. Ganteng Supangkat, MP., IPM
NIP. 196210231991031003

6. RINGKASAN

This paper investigates how ideas of welfare are conceptualized by Muslim communities, especially among the advocates of Islamic economics who propose the use of gold dinar and silver dirham to foster welfare. It further explores and compares Muslim groups in Indonesia and Malaysia, ranging from Muslim entrepreneurs and the sympathizers of Murabithun to philanthropic organizations. Based on research to be conducted in Indonesia and Malaysia, this research will develop an argument that the ideas of Islamic currency are related to a broader context of Muslim discourse of global competition between Islam and the West. Furthermore, the proposed research investigates the increasing trend among Muslims in Southeast Asia to revive the community-based economic enterprises and social development through the use of the gold and silver currencies. There has been a marked increase in demand among Muslim entrepreneurs in Southeast Asia, notably Indonesia and Malaysia, to use the gold dinar and silver dirham as an alternative currency and financial investment during the last couple of years. As newly globalized currencies, the dinar/dirham monies have been accepted in many Muslim countries. Today, some institutions and foundations promoting the use of gold dinar and silver dirham have been established. Various events to (re)introduce societies to Islamic currency ideas have been carried out in many ways by the practitioners

and the advocates of 'Islamic money' to underpin and materialize the Muslims' perspective of Islamic economics and welfare system. The increasing demands for the gold and silver currencies in Indonesia and Malaysia probably have domestic causes, such as the notions of the religiously-inspired alternative economic views. Still, these demands can also be stimulated by international factors, such as the influence of the globalized spiritual orders and Islamic economics notions in the Muslim world

7. KEYWORDS

Islamic market, currency, tarekat, currency, welfare, philanthropy

8. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam 3 bulan terakhir, penelitian telah dilakukan oleh tim dengan melakukan langkah-langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi pustaka dilakukan dengan cara mengeksplorasi literatur-literatur yang terkait dengan subjek kajian. Literatur yang telah dikaji meliputi beberapa karakter buku, yaitu buku yang mengungkap aspek-aspek teoretis yang terkait dengan sejarah perkembangan dinar dan dirham di dunia Islam, khususnya Indonesia.
- 2) Pengumpulan data melalui survey berita dan fenomena di media sosial tentang dinamika pengelolaan dinar dirham.
- 3) Wawancara dilakukan dengan pelaku dinar dirham yang ada di beberapa daerah, khususnya dengan pengelola pasar muamalah. Namun sayangnya, Wawancara dengan Zaim Saidi tokoh utama dalam bidang ini tidak bias dilakukan karena ia sedang terjerat kasus hukum dan dalam proses persiapan persidangan terkait dengan pasar Muamalah di Depok.
- 4) Observasi. Pada masa pandemik ini, observasi langsung ke lapangan belum banyak dilakukan dikarenakan adanya banyak pembatasan. Terlebih berbagai nara sumber sebagian mengindar (atau menahan diri dulu terkait dengan adanya kasus di kepolisian yang dialami oleh tokoh dinar dirham di Indonesia.

Langkah Selanjutnya

- 1) Melakukan kajian-kajian pendalaman secara teoretis dan analisis data yang secara khusus dilakukan dengan mengupas kasus dan peran tokoh tertentu dalam pemarkaran dinar dirham di Indonesia.

2) Mengirimkan naskah publikasi ke Jurnal yang menjadi target publikasi dari penelitian ini.

Negeri-negeri Islam saat ini sedang diserbu oleh gelombang besar tatanan dan desain ekonomi, dari apa yang disebut dengan kapitalisme, sosialisme dan “keadilan sosial”. Fenomena ini mendorong para pemimpin dan para cendekiawan di negeri-negeri tersebut untuk berupaya membuat desain politik ekonomi di negerinya. Mereka kemudian berfikir untuk membuat perencanaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) (Maliki 2009: 6). Pemikiran inilah sesungguhnya yang merupakan sebuah kekayaan agung yang dimiliki oleh manusia. Pemikiran bahkan merupakan peninggalan umat yang sangat berharga, yang akan diwariskan kepada generasi penerus mereka jika mereka termasuk umat yang memiliki pemikiran yang cemerlang.

Menurut Jumhur Ulama' Fiqih 4 Madzhab, mereka sepakat bahwa nisab emas adalah sebanyak 20 mitsqal (1Dinar = 1mitsqal). Bahwa nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) sama dengan 88,864 gram emas murni maka menjadi 1 Dinar = 4.4432gram. Ulama besar Imam Ghazali (1058 M-1111 M) dalam bukunya yang legendaris Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan Emas dan Perak agar keduanya menjadi `Hakim` yang adil dalam memberikan nilai atau harga, dengan Emas dan Perak pula manusia bisa memperoleh barangbarang yang dibutuhkannya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali dengan Emas dan Perak dalam bukunya tersebut adalah Dinar yaitu uang yang dibuat dari emas 22 karat dengan berat 4.25 gram, dan Dirham yaitu uang yang dibuat dari perak murni seberat 2.975 gram. Standar berat mata uang Dinar dan Dirham ini ditentukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab sekitar 400 tahun sebelum Imam Ghazali menulis buku tersebut (Nur Chamid, 2010: 88).

Perspective”, Meera dan Aziz (2002) menjelaskan secara detail kelebihan sistem mata uang Islam (Dinar dan Dirham). Tidak seperti uang hampa, Dinar dan Dirham tidak dapat dicetak ataupun dimusnahkan dengan sekenak-hati pihak berkuasa (pemerintah), karena ia memiliki nilai intrinsik 100. Ini tentunya akan menghindari terjadinya kelebihan uang dalam masyarakat, atau dengan kata lain akan menghalang terjadinya inflasi. Tidak seperti uang hampa, Dinar dan Dirham juga akan diterima masyarakat dengan hati terbuka tanpa perlu “legal tender” atau penguatan hukum. Kalau masyarakat yang melakukan transaksi dihadapkan pada dua pilihan, untuk dibayar dengan uang hampa atau Dinar, sudah tentu mereka akan lebih memilih Dinar karena kestabilan nilainya. Kestabilan Dinar ini tentunya akan mempromosikan perdagangan internasional.

Bertransaksi dengan menggunakan Dinar akan mengurangi biaya transaksi. Bila Dinar digunakan sebagai mata uang tunggal, maka biaya untuk menukar uang dari satu jenis mata uang ke mata uang lainnya dalam dunia Islam tidak diperlukan lagi. Dan yang paling luar biasa adalah penggunaan Dinar akan lebih menjamin kedaulatan negara dari dominasi ekonomi, budaya, politik dan kekuatan asing. Sebagai contoh,

dengan hanya mencetak Dolar tanpa perlu di-back up oleh emas dan kemudian dipinjamkan ke Indonesia, Amerika kini dengan mudah mendikte dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Oktober 2003 lalu. Ide tersebut dilontarkan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr Mahathir Mohamad. Usulan tersebut kembali menggemakan pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005. Kali ini penggagasnya adalah Menteri Negara BUMN, Sugiharto. Beliau menilai bahwa dengan kondisi keuangan yang diliputi oleh ancaman inflasi setiap saat dan serangan spekulasi yang unpredictable, maka penggunaan dinar-dirham perlu menjadi pertimbangan kita semua (Republika, 21 September 2005).

Sejarah Penggunaan dan Standarisasi Dinar Dirham Sebagai Mata Uang

Sejak sebelum Islam, emas dan perak telah dipakai sebagai mata uang secara universal. Pemakaian koin emas dan perak ini, dalam masa Islam, ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui prosedur taqdir, yang kemudian distandarisasi oleh Umar ibn al-Khattab, dalam satuan ukuran dan berat sebagaimana yang kita kenal hari ini. Uang emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan Dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Turki Usmani tahun 1924. Bahkan banyak hadits yang meriwayatkan tentang penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pada masa Rasulullah dan sahabat. Diantaranya adalah hadits yang berasal dari Aiman, beliau berkata: “Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: “Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia!, dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah. Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW.

Sesungguhnya, dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, emas sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai penemuan emas dalam bentuk kepingan di Spanyol, yang saat itu digunakan oleh paleolithic man. Dalam sejarah lain disebutkan bahwa emas ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno (circa) 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan sebagai mata uang, emas mulai digunakan pada zaman Raja Lydia (Turki) sejak 700 tahun sebelum Masehi. Sejarah penemuan emas sebagai alat transaksi dan perhiasan tersebut kemudian dikenal sebagai barbarous relic (JM Keynes via Handi Rizza Idris, 2006).

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari kekaisaran Roma (Byzantine). Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas (Dinar) dan perak (Dirham). Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut fulus.

Di Indonesia sendiri, sesungguhnya sejak tahun 1999 sudah mulai ada gerakan untuk menggunakan dinar dirham sebagai alat tukar dan alat transaksi. Gerakan tersebut di prakarsai oleh beberapa tokoh misalnya Zaim Saidi dan lainlain yang kemudian meluas dan dikenal berbagai lapisan masyarakat, sehingga

pada akhirnya terbentuklah PT. Islamic Mint Nusantara (IMN) yang merupakan lembaga pencetakan dinar dirham di Indonesia dengan berbagai macam produknya, misalnya Wakala atau yang disebut kios dinarfirst dan sebagainya.

Dengan menggunakan dinar dirham yang terstandarisasi seperti yang telah di uraikan diatas, diharapkan dinar dan dirham akan tetap bernilai dan dijadikan mata uang , dan jika dinar dirham dijadikan mata uang, maka kestabilan ekonomi pada suatu negara akan terjamin. Hal ini terjadi karena apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar dan dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama nilai nominalnya, sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak adanya larangan impor dinar dan dirham berarti penawaran uang elastis; kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan, sehingga nilai uang stabil. Untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal berikut dilarang:

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
2. Penimbunan mata uang (QS. al-Taubah (9): 34-35), sebagaimana dilarangnya penimbunan barang.
3. Transaksi talaqqi rukhban, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga.
4. Transaksi kali bi kali, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, tetapi transaksi future tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba. Segala bentuk riba (QS. al-Baqarah (2): 278). (Adiwarman A. Karim, 2001: 29).

Akan tetapi, ada pendapat lain dari Ibnu Khaldun bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak. Yang lebih penting dilakukan adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai mata uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Sebagai contoh, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000,- yang nilainya setara dengan setengah gram emas. Apabila pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000,- seri baru dan menetapkan nilainya hanya setara dengan seperempat gram emas, uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan harga emas dan perak dijaga agar konstan. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak (Adiwarman A. Karim, 2002: 14).

Islam sendiri telah menentukan emas dan perak sebagai satuan uang tertentu untuk kaum muslimin. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakatnya untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan uang yang tetap atau yang berubah dan bisa ditukar-tukar sesuka hatinya. Akan tetapi, Islam menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat

untuk memperkirakan nilai-nilai barang dan tenaga tersebut dengan ketentuan yang baku. Ketentuan ini dipahami dari hal-hal berikut:

Pertama, ketika Islam melarang praktik penimbunan harta (kanzul mal), Islam hanya mengkhususkan larangan kanzul mal tersebut untuk emas dan perak padahal harta mencakup semua barang yang bisa menjadi kekayaan seperti kurma dan uang. (QS. al-Taubah (9): 34). Kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diyat, Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Ketiga, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan emas dan perak sajalah sebagai standar uang. Standar barang dan tenaga (jasa) akan dikembalikan.

Dengan standar emas dan perak inilah semua bentuk transaksi dilangsungkan. Standar uang emas dan perak (Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia P3EI-UII, *Text Book Ekonomi Islam*, 2007: 381). Ini dinamakan uqiyah, dirham, daniq, qirath, mitsqal, dan dinar. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham, 1 dirham sama dengan 6 daniq, 1 dinar sama dengan 20 qirath. Tiap 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Mitsqal adalah timbangan khusus untuk emas. Keempat, Ketika zakat uang diwajibkan, maka zakat uang tersebut adalah emas dan perak. Kemudian ditentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Kelima, hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (money changer) yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Taqyuddin an-Nabhani (1996: 298-300).

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Uang Dinar Dan Dirham

Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas (dan perak) menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut adalah (Taqyuddin al-Nabhani, 1996: 304);

Sistem uang emas (dan perak) akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja.

1. Sistem uang emas (dan perak), juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara.
2. Dalam sistem uang emas (dan perak), bank-bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang, karena secara umum kertas uang tersebut bisa ditukarkan menjadi emas (dan perak) dengan harga tertentu.
3. Setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas (dan perak).

Setiap negara akan menjaga kekayaan emas (dan perak)nya, sehingga tidak akan terjadi pelarian emas (dan perak) dari satu negara ke negara lain. Selain kelebihan di atas, Ada beberapa alasan yang melandasi kenapa harus dinar dirham:

Pertama, dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan, sejak zaman Rasulullah dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibanding dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Penelitian yang dilakukan Prof. Roy Festrem dari Barkeley University menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 400 tahun hingga tahun 1976 harga emas konstan dan stabil. Justru nilai emas dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.

Kedua, dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memperdagangkannya memang masih ada. Tapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan di manapun. Hal ini karena sebagai mata uang dinar memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing (4.25 gram emas 22 karat dan tiga gram perak murni).

Ketiga, pendayagunaan dinar-dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar US. Makna reflektifnya, akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Kian mengecilnya ketergantungan terhadap dolar US -dengan demikian- akan berkorelasi konstruktif terhadap upaya stabilisasi ekonomi makro dan mikro.

Keempat, dinar tidak perlu menggunakan alat hedging seperti halnya fiat money yang mesti melakukannya untuk melindungi diri dari perubahan kurs. Ini karena dinar memiliki nilai intrinsik yang otomatis menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Meera (2004) menandakan emas memiliki nilai intrinsik yang menjadi garansi dan perlindungan dari kemungkinan gencetan situasi eksternal yang tak diinginkan. Emas menjadi bernilai bukan karena dekrit atau diundangkan suatu negara sebagaimana fiat money tapi karena kandungan logam mulia yang diakui semua orang.

Adapun kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas dan perak ini adalah (Taqyuddin al-Nabhani, 1996: 306);

1. Bahwa emas (dan perak) telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi. Serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional, atau keunggulannya dalam bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat.
2. Emas (dan perak) telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya.
3. Tersebar nya sistem uang emas (dan perak) tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara beberapa negara, dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut.

Selain kekurangan tersebut, masalah feasible dan applicable juga jadi persoalan tersendiri yang sering dikemukakan banyak pihak. Menjawab masalah feasible dan applicable tidaknya penerapan dinar khususnya di Indonesia, penulis menganggap sangat mungkin dilakukan apalagi dengan persediaan emas di Indonesia yang cukup memadai. Malah penerapan dinar ini akan memotivasi pemerintah untuk mengeksplorasi tambang-tambang emas yang masih terpendam. Kemudian masalah dinar tidak praktis dan fleksibel, ini menjadi masalah klasik yang kerap dilontarkan. Para kritikus kerap “mengajari” pihak-pihak pengusung ide penerapan dinar untuk berkaca pada sejarah.

Dinar Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia

Hadirnya mata uang berbasis emas di Indonesia bukan lagi sekedar angan, walau masih jauh panggang dari api setidaknya diskursus mengenai penggunaan mata uang dinar kembali mencuat di tengah ancaman inflasi yang mengkhawatirkan. Diyakini dinar bisa menjadi alternatif mata uang Indonesia setelah sekian lama rupiah tidak mampu berlutut menghadapi hantaman krisis moneter. Bagi yang mencermati, krisis selalu mengajarkan banyak hal. Tentu saja banyak orang yang merasa gusar, mengapa perekonomian bisa terpuruk hanya karena nilai mata uang berubah. Hal ini bisa terjadi karena uang kertas yang ada saat ini hanyalah legal tender, artinya hanya berupa “dekrit negara” yang menganggap bahwa itu adalah uang.

Berikut adalah ikhtiar yang berupa langkah-langkah penggunaan Dinar dan Dirham tahap demi tahap dari posisi kita sekarang:

Pertama, penggunaan Dinar dan Dirham pada saat ini belum dikenal luas dan belum diakui sebagai mata uang. Dinar dan Dirham saat ini memang belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, bahkan Bank Indonesia (BI) melarang penggunaan dinar dirham sebagai mata uang, “Kalau mengacu pada Undang-Undang Mata Uang, alat pembayaran yang terjadi di Indonesia itu harus rupiah,” ungkap Adnan saat ditemui di Kantor Bank Indonesia, Kamis (16/8) seperti dilansir Detik.com. Bahkan tidak hanya dilarang, ancaman kurungan penjara pun bisa diberikan kepada siapa saja yang menggunakan alat pembayaran yang bukan rupiah di wilayah Indonesia. “Sanksinya pidana, itu semua ada di UU Mata Uang, kalau tidak salah penjara 1 tahun dan denda Rp 200 juta kalau tidak salah,” ungkapnya. Adnan mengecualikan, transaksi yang bersifat internasional dan telah ada kesepakatan sebelumnya diperbolehkan untuk menggunakan alat transaksi selain rupiah. “Yang dikecualikan sudah ada kalau diperjanjikan, atau perdagangan internasional,” jelasnya. Namun karena mata uang ini berharga bukan karena pengakuan pemerintah sebagaimana mata uang kertas, melainkan karena bendanya sendiri memang berharga (emas 22 karat atau perak murni) maka pemegang mata uang ini memegang nilai tukar yang sesungguhnya, yang dia bisa tukarkan dengan barang berharga lain apapun dan kapanpun dia mau.

2. Karena nilai mata uang Dinar dan Dirham melekat pada barangnya sendiri, tidak ada pihak luar yang bisa merusak atau menghancurkan nilainya (Irfani Fitri Azizah, 2003: 90) Oleh karenanya mata uang

Dinar dan Dirham dapat digunakan sebagai simpanan yang paling aman nilainya dibandingkan dengan nilai mata uang Rupiah, Dollar AS dan uang fiat lainnya di seluruh dunia. Nilainya yang terus terappresiasi terhadap mata uang kertas yang membuktikan keperkasaan Dinar selama ini.

Karena daya belinya yang tetap tinggi sepanjang masa, Dinar dan Dirham sangat cocok untuk transaksi muamalat yang bersifat jangka menengah sampai panjang di kala mata uang kertas tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang adil karena nilainya yang terus berubah. Pinjam meminjam, investasi bagi hasil (Qirad dan Mudharabah) ataupun kerjasama usaha (musyarakah) dengan berbasis Dinar dan Dirham akan bisa lebih adil baik bagi yang menyediakan modal maupun yang menjalankan usaha (<http://geraidinar.com>). Umat Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk harta yang tidak produktif, oleh karenanya investasi yang aman dan adil sesuai syariah akan menjadi solusi yang efektif bagi surplus pendapatan yang ada di kaum muslimin.

Dinar dan Dirham dapat digunakan untuk perencanaan keuangan yang aman, misalnya untuk merencanakan biaya pendidikan anak, pengobatan kesehatan di hari tua, persiapan pensiun dsb. Perlunya dana ini diinvestasikan adalah untuk menjaga minimal agar Dinar tidak hanya disimpan sehingga tidak produktif dan tergerus oleh zakat, itulah sebabnya dalam Islam bahkan ketika kita mendapat amanah untuk mengelola anak yatimpun sangat dianjurkan untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan yang produktif agar tidak habis terkena zakat. Secara fisik Dinar dan Dirham untuk kepentingan tabungan, investasi, muamalah atau bahkan untuk ibadah (membayar zakat misalnya) dapat dibeli di berbagai tempat penjualan dinar yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Kedua, penggunaan Dinar dan Dirham pada saat ini mulai dikenal luas tetapi belum diakui sebagai uang. Dalam tahap ini ketika Dinar dan Dirham sudah mulai dikenal secara luas, maka penggunaannya untuk kepentingan transaksi antara sesama pengguna dinar dapat dioptimalkan. Saat ini dapat menggunakan mobile dinar (www.mdinar.com) untuk saling bertransaksi antar pengguna dinar. Kemudian di Dubai ada pula E-Dinar yang memfasilitasi antara pemegang account E-Dinar dengan pedagang atau penjual jasa yang juga sudah melayani pembayaran dengan menggunakan E-Dinar (www.GeraiDinar.com).

Contoh berikutnya yang juga bisa diperkenalkan pada tahap ini adalah penggunaan Dinar sebagai basis Mobile Payment System (MPS) yang teknologinya sedang diperebutkan secara ketat oleh para pemain MPS dunia. Dengan teknologi MPS ini, telepon genggam yang saat ini sudah dimiliki ratusan juta penduduk dunia dapat berubah menjadi alat pembayaran yang efektif dari pengguna yang satu ke pengguna lainnya. Dengan teknologi MPS ini, uang Dinar dapat digunakan sepraktis uang manapun di dunia, namun tetap dengan keunggulannya yang hakiki yaitu nilai yang tidak bisa rusak atau dirusak oleh spekulasi mata uang, Dinar juga akan selalu bisa diklaim kembali uang fisiknya sehingga akan tetap paling aman dari sisi resiko kejahatan penjahat-penjahat era cyber yang semakin canggih.

Ketiga, penggunaan Dinar & Dirham secara luas dan siap bersaing dengan mata uang masa depan. Sebenarnya sudah beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi persaingan yang sangat keras antar para pelaku perbankan dan pelaku teknologi informasi dunia untuk bersaing mendefinisikan uang masa depan. Berikut adalah contoh-contoh persaingan tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang relatif belum terkenal, telah melahirkan berbagai uang untuk zaman cyber ini dengan nama-nama seperti Mondex, E-Cash, Digi Cash, Cyber Cash, Gold Money, E-Gold, E-Dinar, dan M-Dinar. Uang cyber ini telah menemukan pasarnya sendiri-sendiri namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat kebanyakan. Sementara itu perusahaan dengan nama global seperti Microsoft, Visa & Citicorp tentu tidak mau ketinggalan. Mereka tentu sudah lama juga melihat fenomena dan peluang ini, Citicorp bahkan telah mengagaskan apa yang mereka sebut sebagai Electronic Monetary System (M. Iqbal, 2009: 211). Namun apapun nantinya yang berjaya di dunia cyber, mungkin bukan Rupiah, bukan juga US dolar atau Euro. Mata uang yang akan lahir untuk dunia masa depan ini akan berlaku universal tidak mengenal batas Negara dan mungkin juga bisa lepas dari pengawasan bank sentral dari masing-masing negara. Bahkan untuk transaksi dengan uang masa depan tersebut bisa jadi tidak lagi membutuhkan perantara institusi perbankan.

Maka dengan melalui tahapan-tahapan tersebut di atas dan peluang-peluang yang akan selalu muncul dalam kembalinya Dinar & Dirham sebagai alat tukar dalam sistem moneter internasional adalah sebuah keniscayaan seperti Hadits dalam Musnad Imam Ahmad Diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Maryam bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda; “Masanya akan tiba pada umat manusia, ketika tidak ada apapun yang berguna selain Dinar dan Dirham.”

LEMBAGA PEDAGANG DINAR DIRHAM DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memiliki Undang-undang sebagai landasan hukumnya. Didalam undang-undang termuat hukum dari berbagai aspek yang diperlukan dalam kenegaraan, salah satunya adalah mata uang resmi negara. Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011, dijelaskan bahwa rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang resmi untuk digunakan sebagai alat pembayaran di dalam negeri.

Perkembangan positif dinar emas di Indonesia dari tahun ke tahunnya, hingga saat ini tidak menjadikan dinar dirham sebagai mata uang resmi yang digunakan dalam transaksi. Bahkan Bank Indonesia (BI) melarang hal tersebut. Dinar emas masih dianggap sebagai instrument investasi. Karena daya belinya yang tetap tinggi sepanjang masa, Dinar dan Dirham sangat cocok untuk transaksi muamalat yang bersifat jangka menengah sampai panjang di kala mata uang kertas tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang adil karena nilainya yang terus berubah.

Di Indonesia, dinar dirham secara legal diproduksi oleh logam Mulia PT. Aneka Tambang TBK. Kegiatan produksi dilaksanakan dengan kemajuan teknologi dan tentunya dengan kadar dan berat yang sesuai dengan standar dinar dirham yang diterapkan pada masa awal islam. Standar kadar dinar dirham yang digunakan telah tersertifikasi oleh lembaga nasional yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan lembaga internasional yaitu London Bullion Market Association (LBMA) (Yamani, 2015).

GERAI DINAR

Gerai dinar adalah salah satu dari beberapa perusahaan penjual dinar emas dan dirham perak yang ada di Indonesia. Gerai Dinar ini adalah badan hukum berupa P.T. yang didirikan oleh Bapak Muhaimin Iqbal pada Tahun 2007 di Depok. Gerai Dinar saat ini telah mempunyai 33 agen di seluruh Indonesia dan 2 agen di luar negeri (Ahiroh, 2010). Selain Gerai Dinar, ada penjual dinar lain seperti Wakala Induk Nusantara, Wakala Adina, dan Wakala Ribat. Dinar di Gerai Dinar diperuntukkan bagi pembeli yang hendak berinvestasi. Berbeda dengan penjualan dinar di wakala-wakala yang diperuntukkan khusus bagi penggunaan transaksi secara fisik. Sehingga pecahannya pun bervariasi (Ahiroh, 2010).

Selain itu, wakala yang berasal dari kata ‘wakil’ berfungsi sebagai tempat masyarakat berjual beli, menukar, dan menitipkan dinar dirhamnya. Akan tetapi tidak dapat memberikan pinjaman dinar dirham maupun kredit kepada pihak ketiga. Sedangkan pada Gerai Dinar, selain melayani jual-beli dinar dirham secara fisik, juga melayani pemilik dinar yang ingin berinvestasi atau menyalurkan dananya untuk keperluan yang lebih produktif.

Produk-produk Gerai Dinar

Gerai Dinar merupakan Lembaga yang telah tercatat resmi sebagai pedagang atau penyalur dinar dirham. Dinar dan dirham yang diperdagangkan telah bersertifikasi resmi PT Aneka Tambang (Antam). Secara umum, produk gerai dinar dibagi menjadi dua, yaitu:

- Produk Jual Beli Fisik

Guna keperluan investasi, Gerai Dinar menyediakan dinar emas dan dirham perak. Dinar emas yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan Rasulullah dan digunakan pada masa khilafah Umar bin Khattab yaitu emas dengan kadar 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram. Sedangkan untuk dirham perak, Gerai Dinar menyediakan 2 denominasi, yaitu 1 dirham dan 5 dirham. Harga keduanya mengikuti harga emas dan perak yang berlaku di pasar dunia secara umum.

- Produk Investasi

1. I-Qiradh, yaitu produk investasi dengan akad Qirad atau biasa disebut mudharabah. Dalam akad ini pemilik dinar mempercayakan dinarnya pada Gerai Dinar untuk modal usaha perusahaan yang

dioperasikan Gerai Dinar. Dengan Qiradh ini kebutuhan modal Gerai Dinar untuk biaya penjualan produknya dapat terpenuhi (Ahroh, 2010).

2. M-dinar, yaitu produk investasi dengan akad mudharabah pengganti dan penerus i-qirad. Produk ini merupakan produk tabungan yang bisa digunakan sebagai alat/media transaksi yang berbasis dinar emas. Dalam produk ini, dinar secara fisiknya tersimpan di kantor Gerai Dinar (Ahroh, 2010).

3. Mitra Penjualan Gerai Dinar

Dalam usahanya perdagangannya, Gerai Dinar lebih mengutamakan peningkatan edukasi di masyarakat dibandingkan peningkatan jumlah dinar yang terjual. Dalam aturan mitranya pun, Gerai Dinar tidak menerapkan target penjualan. Sebagai imbalan hasil penjualan, mitra penjualan mendapatkan diskon 2% dari setiap pembelian dinar. Hingga saat ini, tercatat 87 Mitra Penjualan Gerai Dinar yang tersebar di seluruh Indonesia maupun luar negeri (Dinar, 2021c).

No	Mitra Penjualan	No	Mitra Penjualan
1.	Usaha Dinar	45.	Dinar Emas Bogor & Cibubur
2.	Sunardi's Gerai Dinar	46.	Nur Dinar
3.	Gerai Dinar Palembang (I)	47.	Prospek Dinar
4.	Gerai Dinar Surabaya (I)	48.	Zahra Dinar
5.	Surabaya Dinar (II)	49.	Distro Dinar
6.	Putri Dinar	50.	Avee Siena Dinar
7.	Artha Dinar – Jakarta Pusat	51.	Prospek Dinar- P. Baru (I)
8.	Gerai Dinar Cibubur	52.	Mahmud Dinar – Bogor (II)
9.	Jepara Dinar	53.	Dinar Semarang (I)
10.	Dinar Islam	54.	Gerai Dinar Taiwan
11.	Al Fabby Dinar - Bandung	55.	Gerai Dinar Japan
12.	Gerai Dinar – Mulia (Bekasi)	56.	Batam Cahaya Dinar
13.	Nilai Dinar – Bintaro	57.	Dinar Busana
14.	Shafiyah Dinar	58.	Dinar Emasku
15.	AChWan Dinar	59.	Syarifah Dinar
16.	Luhung Dinar	60.	Mata Uang Dinar

17.	Dinar Online	61.	Gerai Dinar Pekalongan
18.	Gerai Dinar Sidoarjo	62.	Koin Emas Perak
19.	Amanah Umah Dinar	63.	Dinar Johor Malaysia
20.	Gerai Dinar Singapura	64.	SG-Dinar
21.	Gerai Dinar Malang	65.	Dinar Emas
22.	Surya Dinar Bandung	66.	Ralita Dinar
23.	BMT Aliya	67.	Gita Dinar
24.	Trust Dinar Cirebon	68.	Luqman Setiawan
25.	Enhaka Dinar Bandung	69.	Syawie Dinar – Bekasi
26.	Dinar Q Jambi	70.	Artha Kencana Mulia
27.	Dinar Al Barokah Magetan	71.	Al Irsyad Dinar
28.	Gerai Muslim P Bekasi	72.	Gerai Dinar Karawang
29.	Gerai Dinar Surabaya Kota	73.	Gold Dinar Jameela
30.	Elgibran Dinar	74.	Gerai Dinar Cilacap
31.	Gerai Dinar Purwokerto	75.	Orisinil Dinar
32.	Fathiyah Zein	76.	Sentra Dinar Solo
33.	Al Hanan Cileungsi	77.	Mumtaz Dinar
34.	Dinar Tropikana	78.	Ades Dinar
35.	Emas Dinarku	79.	Duta Dinar
36.	Dinar Ciamis	80.	Budiono Dinar
37.	Gerai Dinar Bontang	81.	TDA Dinar Jaya
38.	Gapura Dinar	82.	Rumah Dinar
39.	Andika	83.	Gerai Dinar Cikini
40.	Family Dinar	84.	Simpan Dinar
41.	Gerai Dinar Grand Wisata	85.	Gerai Dinar Purwakarta
42.	Erma Pawitasari	86.	Gerai Dinar Rawamangun
43.	Tafaqquh Gerai Dinar Pekanbaru	87.	Gerai Green Archery C.59

44.	Amira		
-----	-------	--	--

Penjualan Dinar Dirham

Kegiatan jual beli dinar dirham dapat dilaksanakan baik di Gerai Dinar pusat maupun wakala-wakala resmi yang sudah tercantumkan di website resmi Gerai Dinar. Hingga saat ini, dilansir dari website resmi Gerai Dinar, harga jual dinar senilai Rp. 3,346,394 dan harga belinya senilai Rp. 3,212,538, dan harga jual dirham senilai Rp. 65,339 dan harga belinya senilai Rp. 62,725 (Dinar, 2021b).

Emas merupakan asset yang memiliki grafik nilai selalu meningkat, walaupun tidak menutup kemungkinan emas mengalami penurunan harga. Website resmi Gerai Dinar selalu up to date terhadap grafik harga dinar dari hari ke harinya, hingga bulan ke bulannya. Berikut merupakan grafik harga minimum/maksimum dinar:



Sumber: (Dinar, 2021a)

WAKALA INDUK NUSANTARA

Tentang Wakala Induk Nusantara

Wakala Induk Nusantara merupakan lembaga yang telah dirintis sejak tahun 2002 akan tetapi baru beroperasi pada awal tahun 2008. Lembaga ini berlokasi di Depok, Jawa Barat. Kini, telah resmi berbadan hukum sebagai Perkumpulan Amal Nusantara (PERAN) (Yamani, 2015).

Wakala Induk Nusantara telah banyak mengadakan berbagai event dan penyediaan fasilitas yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dinar dan dirham, seperti:

1. Jaringan Wakala Dinar Dirham

Hingga saat ini, sudah ada sekitar 95 tempat penukaran koin dinar dan dirham yang tersebar di berbagai kota, seperti Medan, Tanjung Pinang, Balikpapan, Makassar, Gianyar, Jakarta, Bandung, Bogor, Parakan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Jepara, Cirebon.

2. Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar dan Dirham Nusantara (JAWARA)

Pengembangan dinar dirham oleh dengan JAWARA ini aktif dilakukan di beberapa kampung, seperti Kampung Nelayan, Cilincing, dan Tanah Baru, Depok, yang mana kampung-kampung ini pun akrab disebut Kampung Jawara.

3. Festival Hari Pasaran (FHP)

Pembentukan pasar dengan tujuan mensosialisasikan dinar dirham, sehingga di pasar ini mulai menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Disinilah terdapat Wakala yang berperan layaknya money changer. Sampai saat ini, FHP telah diadakan di beberapa kota, seperti Depok, Jakarta, dan Yogyakarta.

4. Penarikan dan peembagian Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.

Selain kedua Lembaga ini, kini terdapat berbagai minimarket yang telah menerapkan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran, yaitu Sahlan Mart yang terletak di Jl. H Muhammad Ali 2, Depok Jawa Barat, yang telah beroperasi dari tahun 2010 (Ahroh, 2010).

Layanan Wakala Induk Nusantara

Sebagai pusat distribusi Dinar Emas Islam dan Dinar Perak Islam, Wakala Induk Nusantara menyediakan berbagai layanan, yakni: Penukaran IGD dan ISD dengan mata uang rupiah atau logam emas dan perak; Gateway fisik dari e-Dinar (Pembayaran ke vendor 3rd party; Transfer antar pemegang rekening; Transfer antar wakala); Jasa penitipan, Payment System, Konsultasi Qirad dan E-Qirad, Kliring, dan Memfasilitasi Market / e-market.

Wakala Induk membawahi Wakala Umu, dan tidak langsung melayani public. Wakala Induk menyediakan dinar dan dirham dalam pecahan:

1. ½ Dinar 2,125 gram emas (22 karat, 917, diameter 20mm)
2. 1 Dinar 4,250 gram emas (22 karat, 917, diameter 23mm)
3. 2 Dinar 8,500 gram emas (22 karat, 917, diameter 26mm)
4. 1/6 Dirham 0,496 gram perak (perak murni, 999, diameter 15mm)
5. ½ Dirham 1,487 gram perak (perak murni, 999, diameter 18mm)
6. 1 Dirham 2,975 gram perak (perak murni, 999, diameter 25mm)
7. 2 Dirham 5,950 gram perak (perak murni, 999, diameter 26mm)
8. 5 Dirham 14,875 gram perak (perak murni, 999, diameter 27mm) (Nusantara, 2021).

PASAR MUAMALAH DI INDONESIA

Pasar Muamalah di Depok

Dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Jalan Tanah Baru, Depok. Dinar dan dirham dipesan dari PT Antam Kesultanan Bintang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate dengan harga sesuai

acuan PT Antam. Kemudian dirham perak diperoleh dari pengrajin daerah Pulo Mas Jakarta, dengan harga lebih murah dari acuan PT Antam. Dinar dan dirham yang digunakan menggunakan nama Zaim Saidi bertujuan sebagai penanggungjawab atas kandungan berat koin dinar dan dirham tersebut.

Jumlah pedagang di Pasar Muammalah Depok antara 10-15 pedagang. Barang yang dijual adalah sembako, makanan, minuman, dan pakaian. Zaim Saidi menentukan harga beli koin dinar dan dirham sesuai harga PT Aneka Tambang (Antam) ditambah 2,5 persen sebagai margin keuntungannya. Dinar yang digunakan sebagai alat pembayaran di Pasar Muammalah adalah koin emas sebesar 4,125 gram dan emas 22 karat. Sedangkan dirham yang digunakan adalah koin perak murni seberat 2,975 gram. Saat ini nilai tukar satu dinar setara dengan Rp 4 juta, sedangkan dirham setara dengan nilai Rp 73.500

Pasar Muamalah di Aceh

Dinar dan Dirham di Aceh diperjual belikan kebanyakan digunakan untuk alat investasi dan koleksi. Namun mengingat sejarah di Aceh dimana sejak kerajaan atau kasultanan Aceh telah digunakan dinar dirham sebagai mata uang untuk transaksi. Dikatakan menurut sejarah dinar dan dirham ternyata masih digunakan sampai abad 19 dan mulai beredar kembali tahun 2000 dan di daerah Aceh.

Sebagai media perantara, di Aceh juga terdapat pasar yang bernama pasar muamalah. Pasar muamalah secara rutin diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali di Banda Aceh dan Kota lainnya. Dengan mekanisme, masyarakat dapat belanja dengan uang kertas, uang dinar dirham langsung atau jika belum mempunyai dinar dan dirham dapat menukarkan di tempat penukaran yang disediakan di pasar muamalah. Dinar dirham diperoleh dari penjual dinar dinar dan dirham seperti Islamic Mint Nusantara, pencetak dinar dirham, berlokasi di Yogyakarta, Wakalah Induk Nusantara, dan Gerai dinar yang banyak ada di Pulau Jawa. Dinar dan dirham ini umumnya akan dicetak apabila dipesan.

Pasar muamalah di Aceh salah satunya yang sudah rutin dilaksanakan yaitu di Langlumpang, Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan sejak Februari 2019. Alasan mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai komoditas maupun alat tukar yaitu sebagai berikut: pertama, banyaknya antusiasme masyarakat Aceh yang membeli dinar dirham, dari data sebanyak 1.200 keping dirham telah tersalur ke Banda Aceh. Kedua, wazirat ingin mengedukasi masyarakat bahwa uang perak dan emas merupakan juga sebenarnya uang. Edukasi dari hadis dan sirah yang ada. Ketiga, wazirat mengatakan yang paling utama dihadirkan dirham dan dinar untuk menyempurnakan kembali rukun zakat. Keempat, ada anggapan lebih syar'i ketika bertransaksi menggunakan dinar dirham.

Kemudian selain untuk bertransaksi di pasar muamalah, dinar & dirham di Aceh juga digunakan untuk membayar zakat. Dinar dirham yang terkumpul dari zakat disalurkan kepada baitul mal Aceh, dimana itu merupakan tempat resmi yang beroperasi dibawah kesultanan Aceh.

Lembaga di Indonesia yang menjadi penyokong pelaku penggunaan uang dinar dan dirham di Aceh yaitu Wazirat Aceh Darussalam. Dimana tokoh yang paling dominan diketahui yaitu Tuanku Emir Achyar, beliau merupakan salah satu pengurus wazirat aceh darussalam. Dimana dalam perkataannya selalu mengedepankan dinar dirham. Bahwa ketentuan yang ada, zakat harus menggunakan dinar dan dirham. Mengenai wazirat aceh darussalam, tidak ada penjelasan atau laman web resmi. Namun mereka memiliki laman instgram dengan username @wazirat_aceh_dar_as_salam. Disitulah tempat edukasi mengenai dinar dirham di posting. Bahkan di dalam salah satu post nya diberikan informasi terkait info pribadi seperti nomor telephone yang dapat dihubungi untuk bertanya lebih jauh, 085262216060.

Pasar Muamalah di Yogyakarta

Dinar dan dirham dikenal di Indonesia cukup lama namun masih asing di kalangan umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pedagang dan pengguna dinar dan dirham pada jaringan perdagangan pasar muamalah, dimana dari awal dibentuk tahun 2009 sampai tahun 2020 terdapat sebanyak 3261 jumlah pedagang dan pengguna sebanyak 8279.¹ Jika dilihat dari lamanya sejak tahun pertama dimulainya pasar muamalah di Indonesia maka angka tersebut termasuk dalam jumlah yang masih rendah. Namun tetap dilakukan upaya agar pasar muamalah ini tetap lestari. Pasar muamalah yang pada februari 2021 viral karena dianggap sama dengan jaringan zaim saidi ditemukan dibantul. Begitu kata berita yang seakan akan membua stigma negatif pada pasar muamalah ini.

Pada Provinsi D.I.Yogyakarta pasar muamalah yang ditemukan hanya terdapat di Bantul. Terdapat tiga pasar muamalah yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten Bantul. Ketiganya berlokasi: depan Stasiun Rewulu, Kecamatan Sedayu; Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo, Pepe, Desa Tirenggo, Bantul atau timur RSUD Panembahan Senopati Bantul; di Jalan Parangtritis km 4,3 Dusun Saman, Desa Bangunharjo, Sewon.

Para pedagang pasar di Jalan Parangtritis Bantul melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan koin dirham dan dinar setiap Minggu hari pasaran Legi. Sedangkan hari-hari biasa tetap menggunakan mata uang rupiah. Koin tersebut berupa koin emas seberat 4,25 gram dan emas 22 karat, sedangkan dirham yang dipakai berupa koin perak murni seberat 2,975 gram. Harga beli koin dinar dan dirham yang digunakan sesuai dengan harga yang berlaku di PT Aneka Tambang, dengan ditambahkan 2,5 persen sebagai keuntungan. Salah satu pengelola pasar yaitu Saidi mengungkapkan, pasar ada untuk memberdayakan UMKM dan tujuan utama membentuk pasar yang berlandaskan muamalah, sesuai syariat islam. Bahkan kegiatan dipasar Muamalah ini juga di programkan untuk membantu masyarakat kurang mampu dimana transaksi jual beli dilakukan dengan satuan koin yang senilai Rp. 36.750 yang diberikan oleh pengelola

¹ Nispi Amalia Adila, Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Transaksi di Pasar Muamalah Indonesia. 2020. S1 Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.

skitar 30 koin kepada warga kurang mampu. Selain satuan koin, pengelola juga memberikan uang rupiah sebagai nilai tukar lainnya.

Pada awalnya pasar muamalah merupakan pasar dadakan biasa seperti pada umumnya. Namun setelah berjalan beberapa bulan, pasar kaget itu berubah nama menjadi Pasar Muamalah. Perubahan ini setelah salah seorang pedagang di Dusun Saman, Bangunharjo Sewon, Isnaini, mengenal pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi. Isnaini yang sebagai Koordinator Pasar Muamalah di Bantul kemudian memiliki 40 orang anggota pedagang Pasar Muamalah di Dusun Saman, Desa Bangunharjo, Sewon. Disana para pedagang 75% menjajakan makanan ringan. Kemudian selang beberapa waktu Kusnaini mendirikan Pasar Muamalah baru yakni di Dusun Pepe, Desa Trirenggo dan Sedayu. Dengan jumlah pedagang tidak sampai 10 di Sedayu dan sekitar 10 pedagang di Trirenggo. Beliau pendiri juga mengenal Zaim Saidi, dimana Amir zaim Saidi ditunjuk oleh syeikh yang berasal dari Maroko sebagai pemimpin di Nusantara atau Indonesia.

Pasar Muamalah di Bekasi

Pasar muamalah di Bekasi memiliki toko dan pasar khusus muamalah yang sudah berjalan dalam waktu lama. Keberadaan toko dan pasar muamalah di Bekasi telah mendapat izin dari pemerintah setempat. Disebutkan, nama dari apsar muamalah tersebut yaitu Muamalah Mart Bekasi berada di Jalan Raya Narogong, RT 001/005, Bantargebang, Kota Bekasi. Untuk mendukung keberadaan toko dan pasar muamalah di Bekasi, juga terdapat Wakala Hamdalah Bekasi. Di tempat ini, masyarakat bisa menukarkan uang Rupiah menjadi Dinar dan Dirham.

Pasar Muamalah sebagai “Pasar Islam”

Pasar menjadi tempat bagi bertemunya penjual dan pembeli. Dilihat dari jenisnya, pasar dibagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Di era perkembangannya Indonesia terdapat sebuah pasar tradisional yang berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Pasar ini dinamakan ‘Pasar Muamalah’ karena dianggap pasar ini menerapkan unsur-unsur syariah di dalamnya. Pasar ini sudah berjalan sejak tahun 2009, meskipun cuma diadakan setiap sebulan sekali pada hari ahad. Pasar ini sudah terlaksana di 3 tempat, yakni: Depok; Ketapang, Kalimantan Barat; dan Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Setiap transaksi tidak menggunakan uang rupiah baik kertas maupun koin, namun menggunakan uang dinar emas dan dirham perak. Pasar ini tidak memungut biaya sewa dan pajak, selain itu melarang praktik riba dalam setiap transaksi jual beli

Pasar Muamalah dapat dijumpai di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Sebagaimana pasar tradisional pada umumnya, pelaksanaan pasar ini dilandasi aturan yang sudah ditentukan dalam fiqh muamalah, tujuannya adalah menegakkan syariat Islam salah satunya melalui penerapan yang mereka maksud sunnah pasar. Pasar ini berjalan didasarkan pada tiga aspek umum yang diteliti, yakni: Konsep pengawasan akad dalam proses perdagangan yang dijalankan oleh muhtasib; Model pasar yang tidak boleh ada sewa, tidak ada pajak, tidak disekat-sekat, tidak ada klaim tempat (booking), dan tanah milik umat berasal dari sedekah; dan Penggunaan alat tukar berupa dirham perak.

Pendapat pasar muamalah sama dengan pasar islami ini memang dapat dikatakan benar jika merujuk pada deskripsi diatas. Juga menyangkut praktik pasar saat ini dengan prinsip kapitalisme, banyak terjadi penipuan jual beli dan ketidakjelasan akad, sulit menghindari praktik riba dan sulit menghidupkan sunnah bermuamalah (dengan dinar dan dirham). Menilik pada praktik pada pasar muamalah di Yogyakarta, dalam penelitian yg dilakukan oleh Danang Handir Gantoro, diperoleh bahwa pasar muamalah memanglah wujud pasar islam masa kini.

Model usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta dilakukan dengan konsep tanpa sewa tempat, sehingga tidak ada klaim tempat (booking). Pedagang hanya dikenakan infak yang digunakan untuk biaya operasional pasar seperti air, listrik, dan lain-lain. (2) Penerapan prinsip-prinsip muamalah di Pasar Muamalah Yogyakarta sudah cukup dengan menerapkan beberapa disiplin jual beli yang sesuai syariat Islam seperti tidak terjadi jahalah, al-ikrah, gharar, dharar, dan lain-lain. (3) Sistem pengawasan Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta sudah dijalankan dengan cukup optimal dengan adanya ke-Amir-an atau Amirat yang memiliki otoritas tertinggi, dan Wazirat yang merupakan wakil dari Amirat yang ada di setiap daerah. Wazirat bertugas untuk mengawasi Mukhtasib dan para pedagang. Wazirat juga berwenang untuk menunjuk siapa orang yang dianggap bisa dipercaya untuk membantu Mukhtasib dalam mengawasi pasar. Pengawasan internal dilakukan pihak pengelola dengan melakukan ceramah tentang cara berdagang yang sesuai sunnah Rasulullah serta menyampaikan berbagai informasi seperti tata tertib berjualan di WA grup. Pengawasan eksternal dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang menolak pembayaran menggunakan dirham maupun dinar berupa peringatan hingga larangan untuk berjualan di pasar tersebut.

Ketika melihat pasar muamalah yang ternyata memiliki cabang di banyak daerah, maka terdapat benang merah yang dapat ditarik. Terdapat tokoh yang saling berkaitan. Salah satu tokoh yang sempat viral yaitu zaim saidi. Ketika menilik lebih jauh pada media sosial instagram, terdapat info lebih lanjut. Para pendakwah ini menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook untuk sekedar publikasi maupun edukasi pada masyarakat. Pasar muamalah biasanya awalnya hanya pasar biasa kemudian terdapat pendiri yang mengubahnya menjadi pasar muamalah. Para pendiri ini memiliki sosok panutan yaitu Zaim Saidi yang gencar mendakwahkan terkait penggunaan dinar dirham dan sistem pasar yang sesuai syariat islam.

Kasus-kasus yang sudah terjaring oleh pihak kepolisian, memberikan pernyataan bahwa keberadaan pasar muamalah ini mengancam keutuhan NKRI. Karena dianggap menghidupkan budaya-budaya islam dimana salah satunya mata uang dinar dirham yang tidak resmi digunakan sebagai mata uang di Indonesia. Jika menilik pada tarekat, gerakan islam seperti HTI, penulis menemukan sedikit keterkaitan. Pada kajian yang diselenggarakan HTI, mereka meyampaikan bahwa perekonomian, pemerinahan Indonesia sangat jauh dri negara islam. Mereka meyakini bahwa negara hanya satu yaitu negara islam, khalifah. Sistem perekonomian dunia saat ini termasuk Indonesiai bersumber dari ekonomi kapitalis dimana terdapat sesuatu yang haram.

Pasar Muamalah di Media Sosial

Pasar muamalah apat ditemukan banyak di instagram dan facebook , berikut diantaranya. Instagram Zaim Saidi, pelopor pasar muamalah dan penggunaan dinar dirham di Indonesia. Di akun ini secara kontinue memberikan edukasi dan dakwah mengenai dinar dan dirham.



Instagram Pasar muamalah Cikarang




Berikut beberapa akun media sosial pasar muamalah di instagram



Berikut Poster-poster pasar muamalah yang diadakan di berbagai daerah



Wawancara dengan Bu Isnaini, pendiri pasar muamalah di Bantul, Yogyakarta



PT Aneka Tambang Tbk (Antam)

Aneka Tambang Tbk (Antam) adalah anak perusahaan BUMN pertambangan Inalum yang merupakan hasil merger dari berbagai perusahaan pertambangan milik Negara RI. Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 secara resmi dengan dikeluarkannya PP No. 22 Th. 1968. Kemudian pada tanggal 14

Juni 1974 pemerintah melengkapinya lagi dengan mengeluarkan PP No. 26 Th. 1974 yang berisikan pengalihan bentuk Aneka Tambang dari PN atau Perusahaan Negara menjadi PT atau Perseroan Terbatas. Kegiatannya meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral.

9. KESIMPULAN PENELITIAN

Dari hasil kajian sementara dengan data-data yang terkumpul dari berbagai literatur, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pasar dinar-dirham, meskipun tidak terlalu nampak di permukaan dalam belum begitu terlihat oleh public luas, telah berkembang dalam bentuk komunitas-komunitas tertentu. Komunitas-komunitas tersebut kelihatannya memiliki jejaring cukup luas di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya.

Kedua, perkembangan “pasar muamalah” di berbagai daerah nampaknya merupakan bagian dari upaya upaya komunitas-komunitas untuk melestarikan dan memasyarakatkan penggunaan dinar-dirham di Indonesia. Mereka menggunakan dinar dan dirham sebagai sebuah ‘alat tukar’ yang digunakan. Pasar muamalah merupakan ‘pasar ideologis’ dimana komunitas tidak semata-mata menghitung untung rugi dalam bertransaksi melainkan lebih kepada mengukur konsistensi dalam mendiseminasi ideologi.

Ketiga, upaya untuk mendiseminasi pasar muamalah dan penjualan dinar dan dirham telah muncul cukup massif di dalam media sosial, seperti facebook dan instgram. Para penjual dinar dirham menawarkan produk-produk mereka dan pada saat yang sama memberikan legitimasi religious dan ideologis terhadap pentingnya penggunaan dinar dan dirham sebagai bagian dari syariat Islam.

Keempat, meskipun telah berjalan belasan tahun, pasar dinar dan dirham nampaknya mulai mendapatkan kendala ketika aparat keamanan menangkap salah satu pelopor dan tokoh dalam dunia dinar dirham di Indonesia, yaitu Ziam Saidi, dan mengakibatkan para pelaku pasar dinar dan dirham saat ini tiarap untuk sementara.

10. STATUS LUARAN WAJIB

Masih dalam proses penulisan dan baru akan terkirim di bulan September atau Oktober.

11. DOKUMEN LUARAN WAJIB

Baru bisa terbit tahun 2022

12. LINK LUARAN WAJIB

Belum tersedia

13. STATUS LUARAN TAMBAHAN

Dalam proses penulisan untuk dapat diseminarkan

14. DOKUMEN LUARAN TAMBAHAN

Belum tersedia

15. LINK LUARAN TAMBAHAN

Belum tersedia

16. PERAN MITRA (JIKA ADA)

Penguatan konseptualisasi untuk publikasi naskah dalam jurnal akademik peer reviewed bereputasi.

17. DAFTAR PUSTAKA

- Ahroh, Z. (2010). *Penggunaan Produk M-Dinar pada Gerai Dinar Surabaya sebagai Alat Pembayaran Menurut Undang-Undang Bank Indonesia dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Arif, Ankasha & Shabbir, Malik Shahzad (2019) "Common currency for Islamic countries: is it viable?," *Transnational Corporations Review*, 11:3, 222-234, DOI: [10.1080/19186444.2019.1657330](https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1657330)
- Ali, Mufradi. 2010. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah 'Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Azizah, Irfani Fitri. 2003. *Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Tunggal Blok Perdagangan Negara-negara Islam*. Yogyakarta: Jurnal Muamalah, pp.
- Bacharach, Jere L. (1973) "The Dinar versus the Ducat," *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1973), pp. 77-96.
- Christie, Jan Wisseman (1996) "Money and its Uses in the Javanese States of the Ninth to Fifteenth centuries A.D.," *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, vol. 39 (1996), vol. 39, issue 3, pp. 243-286.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Moehammad. *Haul Sunan Ampel Ke 555*.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII. 2007. *Text Book Ekonomi Islam*.
- Dinar, G. (2021a). *Grafik Harga Dinar Hari Ini*. <https://geraidinar.com/grafik-dinar>
- Dinar, G. (2021b). *Harga Dinar, Dirham, Emas*. <https://geraidinar.com/>
- Dinar, G. (2021c). *Mitra Penjualan Gerai Dinar'*. <https://geraidinar.com/agen>
- Grace H.Y. (2011) "Gold dinar for the Islamic countries?" *Economic Modelling* 28, pp. 1573–1586.
- Hamidi, M. Luthfi (2007) *Gold Dinar: Sistem Moneter yang Stabil dan Berkeadilan*. Jakarta: Snayan Abadi.
- Hutapea, Rivai (2000) "Lawan Dolar dengan Dinar," *Sabili*, vol. 10 (2002), issue 11 (12 dec), pp. 84-89
- Iqbal, Muhammad (2007). *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. Depok: Spiritual Learning Center.
- Islam, B., & Fajar, M. (2020). Perancangan Infografis Pasar Muamalah sebagai Awal Kembalinya Dinar Dirham. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 3(1), 53-59.
- Safitri, J. (2020). Model Usaha Pasar Muamalah Dinar dan Dirham di Yogyakarta.
- Idris, Handi Risza. 2006. *Menyambut Dinar dan Dirham*. Pesantren Vurtual. com.
- Investasi dan Proteksi Nilai, www.GeraiDinar.com, diakses tanggal 08 Oktober 2012
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar Dan Dirham*, Jakarta: Spiritual Learning Club.
- Karim, Adiwarmarman A. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khalieda, F. (2017). Isu-isu Dinar dan Dirham. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Muhammad, Quthub Ibrahim. 2003. *Kebijakan Ekonomi Umar Bi Khaththab (As-Siyâsah al-Mâliyah li 'Umar ibn al-Khaththâb)*, (Terjemahan oleh Safarudin Saleh). Jakarta: Pustaka Azzam.

- Muklisin, M. (2013). Ikhtiar menjadikan dinar-dirham sebagai mata uang di Indonesia. *Equilibrium*, 1(2), 258–278.
- Mursid, A., & Muklisin, M. (2013). Ikhtiar menjadikan dinar-dirham sebagai mata uang di Indonesia. *Equilibrium*, 1(2), 258-278.
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. Membangun Sisten Ekonomi Alternatif, (terjemahan Moh. Maghfur Wachid). Source: <http://geraidinar.com/2008/02/investasi-emas-koin-dinar-emaslantakan.html>
- Noviyanti, R. (2017). Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 177-188.
- Nusantara, W. (2021). *Tentang Wakala Induk Nusantara*. <https://www.wakalanusantara.com/wakala/>
- Peie, Noraini et al. (2017) “Can gold dinar replace fiat money as currency?,” *Journal of Emerging Economies & Islamic Research* 5(3), pp. 63 – 71.
- Philipp, Thomas (1990) “The Idea of Islamic Economics,” *Die Welt des Islams*, New Series, Bd. 30, Nr. 1/4 (1990), pp. 117-139
- Romli, ASM (2000) “Al-Murabitun Berjihad dengan Dinar dan Dirham,” vol. 8, issue 1 (28 jun).
- Santos, Jorge Manuel dos (2004) “Gold and Tin Coinages in the Sultanate of Northern Sumatra (14th -16th Centuries),” in Pierre Le Roux & Bernard Sellato (eds.), *Poids et Mesures en Asie du Sud-est: Systèmes Métrologiques et Sociétés*. Paris: École Française d’Extrême-Orient, Marseille: Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique, pp. 97-106.
- Surahman, S. (2016). Analisis Kekuatan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Anti Krisis. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 123-142
- Tripp, Charles (2006) *Islam and Moral Economy: the Challenge of Capitalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)
- Umer, Chapra, M. “Monetary Management in an Islamic Economy” (Dec 01, 1996). *Islamic Economic Studies*, Vol. 4, No. 1, 1996, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3165360>
- Tim Penyusun. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: The International Institut of Islamic Thought (IIIT).
- Visser, H. (2018). The Lure of Gold and Silver, Dinars and Dirhams for the 21st Century. In *Muslims and Capitalism: An Uneasy Relationship?* (pp. 249-269). (Kultur, Recht und Politik in Muslimischen Gesellschaften; Vol. 39). Ergon-Verlag.
- Wardhani, Indri Dwi (2014), “Comparing the Intention to Use Dinar and Dirham Between Malaysian and Indoensian Consumers,” *A Dissertation Submitted to Kulliyah of Economics and Management Sciences*, International Islamic University Malaysia.
- Wasserstein, David J. (1993) “Coins as Agents of Cultural Definition in Islam,” *Poetics Today*, Vol. 14, No. 2, Cultural Processes in Muslim and Arab Societies: Medieval and Early Modern Periods.
- Weiss, Meredith L (2004). “The Changing Shape of Islamic Politics in Malaysia”, *Journal of East Asian Studies*, Vol. 4, No. 1, pp. 139-173
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Yaacob, Salmy Edawati et al. (2011), “Dinar Emas Sebagai Mata Wang Dan Komoditi Di Beberapa Negara Terpilih (*Gold Dinar As A Currency And Commodity In Selected Countries*), *Jurnal Melayu* (7): 147 - 172
- Yamani, M. (2015). *PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI DINAR DAN DIRHAM*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail. Saidi, Zaim & Jati, Muhammad Sigit Purnawan (eds.) (2001), *Dinas Emas: Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/382879/ada-jaringan-serupa-pasar-muamalah-di-yogyakarta>
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/02/05/511/1062823/pemkab-bantul-tutup-3-pasar-muamalah-yang-gunakan-dirham-dinar-ini-lokasinya>

Belum ada.